



**PENETAPAN**

Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN  
WONOSOBO ALAMAT DOMISILI DUSUN SIBATUR  
RT.004/RW.006, DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER, ,  
selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman KABUPATEN WONOSOBO, selanjutnya  
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 27 Maret 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/10/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. yang bernama:

- Aisyah Ayudia Inara, Perempuan, lahir di Purworejo, 26 Maret 2020;

Yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka terkait dengan masalah keuangan kepada Penggugat;

5. Bahwa telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Dusun Sibatur RT.004/RW.006, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo sedangkan Tergugat tinggal di rumah adek kandung Tergugat di alamat KABUPATEN WONOSOBO dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat M. Mawasit Bin Ndari kepada Penggugat Ulfa Binti Mislani.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 12 April 2025 ternyata Tergugat tidak dikenal/berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan

4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriah* oleh Kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**, dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Abdurrahman, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ita Qonita, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Muji Astuti, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2025/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)